

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.²

Salah satu diskursus menarik dalam reformasi hukum keluarga yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adalah perkara poligami. Poligami dalam istilah fikih disebut dengan ta'addud al-zaujat yang dapat diartikan sebagai bertambahnya jumlah istri.³ Perdebatan mengenai poligami terjadi di semua kalangan masyarakat, tak terkecuali dalam dunia islam itu sendiri yang kemudian memunculkan tiga pandangan. Pertama, pandangan yang memperbolehkan dengan longgar. Kedua,

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Fikih 'ala al-Mazahib al-Khomsah*, Penerjemah Masykur A.B Afif Muhammad, Irus al-Kaf terbitan Dar al-Jawal Beirut, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2008), 332.

pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak (tegas).⁴

Pada praktiknya, poligami telah mengalami pergeseran, yang mana praktik poligami Rasulullah SAW secara jelas tidak berdasar hanya kepada kebutuhan biologis, melainkan beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia, serta dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, yakni dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwah dan menegakkan syiar islam. Berbeda dengan masa sekarang, kebanyakan para pelaku poligami disebabkan dengan banyaknya anggapan yang keliru yang sebenarnya tidak relevan tetapi dipakai sebagai alasan, dan dalam praktiknya, poligami dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu semata. Problematika dalam perkara ini semakin rumit, ketika masa sekarang marak terjadi praktik poligami tidak tercatat (siri) yang dilakukan oleh banyak pasangan dengan beberapa faktor yang dimungkinkan, seperti tidak mendapat izin dari istri pertama, atau bahkan adanya asumsi bahwa persyaratan administrasi yang telah ditentukan pemerintah mengenai poligami amat menyulitkan, sehingga sebagian orang memilih untuk melaksanakannya secara siri.

Tindakan poligami yang dilakukan secara terselubung menjadi fenomena sosial yang semakin merasahkan masyarakat. Poligami terselubung seringkali terjadi ketika seorang suami menikahi lebih dari satu istri tanpa pengetahuan atau persetujuan istri-istri sebelumnya. Penggunaan surat kematian istri sirih menjadi salah satu cara untuk melegitimasi poligami ini. Dalam konteks hukum Islam, poligami di atur oleh beberapa ketentuan yang tertuang dalam al-quran dan hadits. Meskipun islam memberikan izin untuk poligami, namun ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, seperti kewajiban adil dan keadilan perlakuan terhadap istri-istri. Penggunaan surat kematian istri sirih untuk menutupi poligami bisa menimbulkan pertanyaan etis dan hukum.

⁴ Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), Cet I, 9.

Poligami yang tidak dilakukan dengan penuh keadilan dapat menimbulkan konflik diantara istri-istri, dan penutupan poligami dengan surat kematian dapat menciptakan ketidaksetaraan diantara mereka. Ini menciptakan dilema hukum dan etika terkait dengan perlakuan adil terhadap istri-istri dalam poligami. Poligami yang terselubung dan penggunaan surat kematian istri siri dapat memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Baik pada istri yang tidak mengetahui adanya istri tambahan maupun pada masyarakat yang menilai tindakan tersebut. Ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan dalam keluarga dan masyarakat.

Islam meletakkan aturan terhadap penyaluran libido seksual dengan mensyariatkan perkawinan sebagai bentuk penghalalan sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Perkawinan merupakan akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Di samping itu juga bertujuan sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di permukaan bumi.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana poligami terselubung yang menggunakan surat kematian istri siri yang di tinjau dari hukum Islam dengan judul **“TINDAKAN POLIGAMI TERSELUBUNG (MANIPULASI) YANG MENGGUNAKAN SURAT KEMATIAN ISTRI SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA TALUN KABUPATEN CIREBON)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam atas tindakan poligami terselubung atas hasil nikah siri, peneliti lebih memfokuskan mengenai hukum islam atas tindakan manipulasi

surat kematian poligami terselubung hasil pernikahan siri. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Politik Hukum Keluarga dengan topik kajian Politik Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan proses penelitian yang berupa kata tertulis dalam bentuk deskriptif. Penelitian jenis ini biasanya menekankan pada kata-kata, deskriptif dan menggunakan analisis.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai Tindakan Poligami Terselubung yang menggunakan surat kematian istri hasil nikah siri.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada tindakan poligami terselubung (manipulasi) dengan menggunakan surat kematian istri siri dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di KUA Talun Kabupaten Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan poligami terselubung (manipulasi) dengan menggunakan surat kematian istri siri dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana peran KUA Talun dalam menindaklanjuti tindakan poligami terselubung (manipulasi) dengan menggunakan surat kematian istri siri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah penulis menjelaskan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindakan poligami terselubung (manipulasi) dengan menggunakan surat kematian istri siri dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA Talun dalam menindaklanjuti tindakan poligami terselubung (manipulasi) dengan menggunakan surat kematian istri siri.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat menghasilkan manfaat secara teoritis, yaitu manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca mengenai tindakan poligami terselubung (manipulasi) dengan menggunakan surat kematian istri siri dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di KUA Talun kabupaten Cirebon).
- c. Manfaat akademis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu (*literature review*) merupakan survei dan pembahasan literatur bidang tertentu dari suatu penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas kontribusi peneliti dan memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian. Studi literatur ini dilakukan terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupajurnal maupun artikel, skripsi, tesis dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat, diantaranya:

Pertama, Eko Permana (2016), menyatakan bahwa aturan mengenai isbat nikah yang diajukan oleh istri yang dipoligami secara siri tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam putusan Nomor 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi, hakim menolak permohonan yang diajukan dengan dasar pasal 14 KHI tentang rukun dan syarat perkawinan, Pasal 5 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat poligami, dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Aturan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Adapun akibat hukum yang lahir setelah putusan ini diinkrahkan, berdampak pada status perkawinan poligami siri, hak dan kewajiban suami istri, status anak serta harta kekayaan di dalam perkawinan.⁵ Perbedaan dari skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang aturan perkawinan bagi masyarakat negeri sipil, sedangkan skripsi saya membahas bagi masyarakat umum dan terdapat persamaan yakni membahas tentang rukun dan syarat perkawinan. Persamaan dari skripsi ini adalah sama sama membahas tentang aturan izin pernikahan poligami siri dan kewajiban suami istri yang menikah secara poligami terselubung.

Kedua, Robith Muti'ul Hakim (2017), fokus pembahasannya mengenai putusan di pengadilan agama Sleman, dengan meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami siri, serta tinjauannya dari sisi yuridis normatif dan sisi *maqashid syariah*.⁶ Perbedaan dari skripsi ini, skripsi ini membahas mengenai yuridis normatif sedangkan saya membahas mengenai hukum Islam. Persamaan dari skripsi ini adalah sama sama membahas tentang penetapan isbat nikah yang menikah secara poligami siri (terselubung).

Keempat, Hajrah Rizky Maulina (2018), menyatakan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menolak perkara isbat nikah poligami siri dalam putusan No.

⁵ Eko Perdana Dhalimunte. *Analisis Terhadap Isbat Nikah Oleh Istri Yang Dipoligami Secara Siri (Studi Putusan Mahkamah Syari'ah Nomor: 206/PDT.G/2013/MS.SGI)*, Tesis (Medan: 2016).

⁶ Robith Muthi'ul Hakim, *Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis Normatif (Studi Terhadap Putusan No.190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No.1512/Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman)*, Tesis (Yogyakarta: 2017).

1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu perkawinan antara suami dengan istri kedua tidak dicatatkan, serta adanya bukti pemalsuan akta nikah dan adanya poligami terselubung yang dilakukan keduanya. Adapun akibat hukum yang timbul dari putusan ini adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri kedua, dan anak hasil dari perkawinan keduanya hanya ikut nasab kepada jalur ibu sehingga tidak dapat memperoleh warisan.⁷ Perbedaannya ini membahas tentang di pengadilan Agama, sedangkan saya membahas mengenai permasalahan di KUA. Persamaannya yaitu sama membahas tentang perkawinan yang tidak tercatatkan dan pemalsuan akta nikah dan menimbulkan poligami terselubung.

Kelima, Khotimatul Husnah (2018) menyatakan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan serta ketentuan mengenai hak istri yang dipoligami secara siri menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam hal ini peneliti menyarankan kepada calon pasangan yang akan menikah untuk tidak melakukan praktik poligami siri, karena dianggap lebih banyak menyebabkan kerusakan dibanding menerima kebaikannya. Pada skripsi ini terdapat perbedaan yakni skripsi ini merujuk pada hukum positif sedangkan skripsi saya hanya merujuk pada hukum Islam. Pada skripsi ini terdapat kesamaan yakni tentang praktik poligami siri yang menyebabkan banyak kerusakan dibanding menerima kebaikannya.

Keenam, Layina Shaiza (2020), menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami siri pada Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Smg dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta lebih lanjut dibahas mengenai hak anak atas keluarnya SEMA tersebut pada permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima karena orang tua kandung sang anak melakukan praktik poligami terselubung, dan solusi atas permohonan ini

⁷ Hajrah Rizky Maulina , *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Isbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Perkara No.1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)*, Skripsi (Malang: 2018).

terhadap hak anak.⁸ Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini membahas tentang hak anak sedangkan skripsi saya tidak membahas itu. Terdapat kesamaan yakni sama membahas tentang isbat nikah yang tidak diterima karena telah melakukan praktik poligami terselubung.

Berdasarkan pada studi literatur yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang secara rinci membahas mengenai tinjauan secara hukum islam yang dilakukan KUA Talun mengenai Poligami Terselubung yang menggunakan surat kematian istri siri. Maka dari itu, penulis merasa penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.

E. Kerangka pemikiran

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian di atas sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama guna membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena batalnya perkawinan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.⁹ Oleh karena itu setiap pasangan (suami istri atau seluruh komponen keluarga) seharusnya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya agar rukun, damai, harmonis dengan tetap berpegang teguh kepada norma-norma agama dan tidak bertentangan dengan norma-norma sosial masyarakat.¹⁰

Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zauj* yang dapat diartikan sebagai bertambahnya jumlah istri. Perdebatan mengenai poligami terjadi di semuakalangan masyarakat, tak terkecuali dalam dunia islam itu sendiri yang kemudian memunculkan tiga pandangan. *Pertama*, pandangan yang memperbolehkan dengan longgar. *Kedua*, pandangan yang

⁸ Layina Shaiza, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak Anak Pada Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Smg*, Skripsi (Semarang: 2020).


⁹ Undang-Undang perkawinan di indonesia, (Surabaya: Arkola, t.t.), 5

¹⁰ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Palembang: Tafakur, 2017), 67-68.

membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak (tegas).

Pada praktiknya, poligami telah mengalami pergeseran, yang mana praktik poligami Rasulullah SAW secara jelas tidak berdasar hanya kepada kebutuhan biologis, melainkan beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia, serta dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, yakni dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwah dan menegakkan syiar islam. Berbeda dengan masa sekarang, kebanyakan para pelaku poligami disebabkan dengan banyaknya anggapan yang keliru yang sebenarnya tidak relevan tetapi dipakai sebagai alasan, dan dalam praktiknya, poligami dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu semata.

Problematika dalam perkara ini semakin rumit, ketika masa sekarang marak terjadi praktik poligami tidak tercatat (siri) yang dilakukan oleh banyak pasangan dengan beberapa faktor yang dimungkinkan, seperti tidak mendapat izin dari istri pertama, atau bahkan adanya asumsi bahwa persyaratan administrasi yang telah ditentukan pemerintah mengenai poligami amat menyulitkan, sehingga sebagian orang memilih untuk melaksanakannya secara siri.



Tabel.1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Talun Jl. Pangeran Cakrabuana No. 48, Kecomberan, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

3. Sumber Data

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Hasil data primer ini didapatkan secara wawancara langsung dengan instansi lembaga yaitu dengan ketua KUA kecamatan Talun dan pelaku nikah siri

b) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber pendukung dari data primer yang didapat dari beberapa sumber hukum yaitu dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan website yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri data primer dari dokumen-dokumen berkas surat kematian istri siri.

Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap

berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap tindakan KUA Talun dalam menangani masalah poligami terselubung yang menggunakan surat kematian istri hasil perkawinan siri.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah ketua KUA Talun dan pelaku nikah siri. Metode ini dipakai guna memperoleh gambaran yang jelas tentang tinjauan hukum poligami terselubung yang menggunakan surat kematian istri siri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan garis besar masalah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN TERSELUBUNG

Bab ini membahas tentang gambaran umum hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, gambaran umum pernikahan siri, status hukum pernikahan siri, gambaran umum tentang poligami, poligami menurut hukum Islam, Isbat nikah, pengertian Isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, syarat permohonan isbat nikah.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang deskripsi lokasi penelitian peneliti, diantaranya yaitu letak geografis wilayah Kecamatan Talun, jumlah penduduk wilayah kecamatan Talun, profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), Tugas dan fungsi kepala KUA dan jajarannya di KUA Talun, Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Talun dan Daftar pegawai di KUA Kecamatan Talun.

BAB IV TINDAKAN POLIGAMI TERSELUBUNG (MANIPULASI) DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KEMATIAN ISTRI SIRI DI KUA TALUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini membahas tentang tindakan poligami terselubung dengan menggunakan surat kematian istri menurut hukum islam dan peran KUA Talun dalam menindaklanjuti permasalahan poligami terselubung (manipulasi) dengan menggunakan surat kematian istri siri. Bab ini akan menjadi poin inti atau bab isi dari penelitian ini, nantinya permasalahan dari judul ini akan dibahas lebih dalam lagi oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.